



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT I
Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini Kamis, tanggal: 11 Juni 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : PT Bantul Sejahtera Abadi;
Alamat : Puri Gardenia Ruko R4 Jogja, Jl. Puri Gardenia, Gedongan, Bangunjiwo,
Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagai : saat ini Tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
: Tergugat I;

Tentang isi putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 dalam perkara perdata antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Penggugat;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Tergugat;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Tergugat I sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 11 Juni 2026
Jurusita

Hendra Andrea, A.Md.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT II
Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini Kamis, tanggal: 11 Juni 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **PT Ndalem Artha Mulia;**
Alamat : Puri Gardenia Ruko R4 Jogja, Jl. Puri Gardenia, Gedongan, Bangunjiwo,
Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
saat ini Tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : Tergugat II;

Tentang isi putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 dalam perkara perdata antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Penggugat;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Tergugat;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Tergugat II sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 11 Juni 2026
Jurusita


Hendra Andrea, A.Md.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT I
Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini Kamis, tanggal: 11 Juni 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **PT Hoki Sejahtera Abadi;**
Alamat : Puri Gardenia Ruko R4 Jogja, Jl. Puri Gardenia, Gedongan, Bangunjiwo,
Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagai : Turut Tergugat I;
saat ini Tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tentang isi putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 dalam perkara perdata antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Penggugat;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Tergugat;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Turut Tergugat I sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 11 Juni 2026
Jurusita


Hendra Andrea, A.Md.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT V
Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini Kamis, tanggal: 11 Juni 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **TRI YUSGIYANTI;**
Alamat : Tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : Tergugat V;

Tentang isi putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 dalam perkara perdata antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Penggugat;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Tergugat;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Tergugat V sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 11 Juni 2026
Jurusita

Hendra Andrea, A.Md.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT IV
Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini Kamis, tanggal: 11 Juni 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **SUGIARTO;**
Alamat : Tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.;
Sebagai : Turut Tergugat IV;

Tentang isi putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 dalam perkara perdata antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Penggugat;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Tergugat;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Turut Tergugat IV sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 11 Juni 2026
Jurusita


Hendra Andrea, A.Md.